

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian penal dan non penal terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan kebijakan formulasi penal dan nonpenal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sanksi administrasi diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH. Sanksi administrasi sendiri bersangkutpaut dengan perizinan. Pasal 72 UU PPLH telah diatur tentang penegakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan bagi Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota melakukan pengawasan ketaatan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, membagi menjadi dua bagian, yakni penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi), dalam pasal tersebut mengatakan: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau kerusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kebijakan formulasi tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 hingga Pasal 120. Pasal 97 menegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Penyelesaian kasus tindak pidana terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa formulasi, yaitu: 1) Formulasi dengan uang pengganti. Dengan uang pengganti akan menutupi kerugian negara terkait kerusakan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan tersebut selain itu dapat digunakan untuk masyarakat yang mengalami dampak langsung akibat kebakaran tersebut; 2) Formulasi dengan menerapkan Sanksi Pidana. Esensi utama dari delik lingkungan hidup pada UU PPLH ialah terlampunyal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Tahap formulasi Sanksi Administrasi. Pemerintah memberikan peringatan tertulis agar perusahaan tersebut melakukan perbaikan terhadap perusahaan serta menghentikan kegiatan produksi sampai dapat memenuhi apa yang diperingatkan oleh pemerintah. Kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan, mewajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan.

Kata Kunci : Upaya Kebijakan Kriminal, Penyelesaian Tindak Pidana, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the arrangements for penal and non-penal settlement of environmental crimes in Indonesia and the policies for penal and non-penal formulations in the settlement of environmental crimes in Indonesia. This research is normative juridical research. Legislative approach, conceptual approach, case approach. The research results show that: Settlement of environmental disputes with administrative sanctions is regulated in Article 76 to Article 83 of the PPLH Law. Administrative sanctions themselves are related to licensing. Article 72 of the PPLH Law regulates the enforcement of administrative law which gives the Minister, Governor and Regent/Mayor the authority to monitor compliance with those responsible for business and/or activities with environmental permits. Article 84 paragraph (1) of Law Number 39 of 2009, divides it into two parts, namely settlement through the judiciary (litigation) and settlement outside the court (non-litigation). out of court. Article 85 states that out-of-court dispute resolution is carried out to reach an agreement regarding the form and amount of compensation, recovery actions due to pollution or damage, regarding certain actions to ensure that pollution or damage will not occur or recur, and to prevent negative impacts on the environment. . The policy for formulating environmental criminal acts is regulated in Articles 97 to Article 120. Article 97 confirms that criminal acts in this law are crimes. Resolving criminal cases against the environment can be done using several formulations, namely: 1) Formulation with replacement money. The replacement money will cover state losses related to damage caused by forest and land fires and can also be used for communities who experience direct impacts due to the fires; 2) Formulation by applying criminal sanctions. The main essence of environmental offenses in the PPLH Law is that the standard criteria for environmental damage are met, and this is as stated in Articles 98 to Article 120 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; 3) Administrative Sanctions formulation stage. The government gave a written warning so that the company could make improvements to the company and stop production activities until it could fulfill what was warned by the government. Losses incurred by the company require it to pay compensation to the injured community.

Keywords: Policy Kriminal Measures, Resolving Crimes, Environment